



P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Atirah binti Mallere, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun I Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ayah kandung Medy Sarmana Putra bin Tamrin.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 111/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 21 September 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1991 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Tamrin bin Sehe di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/17/VII/1991 tertanggal 10 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Medy Sarmana Putra bin Tamrin, anak kedua, yang lahir pada tanggal 3 Juli 1998 (17 tahun, 2 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Asriani binti Bandung, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon isterinya, Asriani binti Bandung, dengan alasan anak pemohon sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan calon istrinya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Asriani binti Bandung tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.21.16.01/PW.01/522/2015, tanggal 18 September 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Asriani binti Bandung dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Medy Sarmana Putra bin Tamrin untuk menikah dengan Asriani binti Bandung;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 2 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan calon istrinya untuk didengar keterangannya di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon menghadirkan ayah kandung Medy Sarmana Putra bin Tamrin bernama Tamrin bin Sehe, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, alamat Dusun I Tanete, Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemberi keterangan adalah suami Pemohon, ayah kandung dari Medy Sarmana Putra.
- Bahwa suami Pemohon mengetahui Pemohon memintakan dispensasi kawin untuk anak suami Pemohon.
- Bahwa suami Pemohon menyetujui rencana pernikahan anak suami Pemohon Medy Sarmana Putra bin Tamrin dengan Asriani binti Bandung.
- Bahwa Medy Sarmana Putra bin Tamrin nomor dua.
- Bahwa suami Pemohon buru-buru menikahkan anaknya, karena anak suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon isterinya, sehingga suami Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama apabila tidak dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama pacaran kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah diterima.
- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan sebab antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan.
- Bahwa suami Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamrin (suami Pemohon) Nomor :4071401090007 tanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Medy Sarmana Putra, Nomor :2302/CSIT/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor : KK.21.16.01/pw.01/522/2015, tanggal 18 September 2015 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Medy Sarmana Putra bin Tamrin yang akan melangsungkan pernikahan dengan Asriani binti Bandung meskipun anak Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berumur 17 tahun 2 bulan, usia tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1. sampai dengan P.3., menghadirkan Medy Sarmana Putra bin Tamrin (anak Pemohon) yang hendak dinikahkannya, calon istri anak Pemohon dan ayah kandung Medy Sarmana Putra bin Tamrin.

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis Pemohon dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti tertulis Pemohon dan keterangan yang disampaikan oleh Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Atirah binti Mallere) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 1991 dengan seorang bernama Tamrin bin Sehe.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya Medy Sarmana Putra bin Tamrin.
- Bahwa Medy Sarmana Putra bin Tamrin lahir pada tanggal 03 Juli 1998 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun 2 bulan.
- Bahwa Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan keluarga Asriani binti Bandung telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, menolak permohonan untuk menikahkan Medy Sarmana Putra bin Tamrin dengan Asriani binti Bandung karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan mengenai usia calon mempelai yang terdapat dalam undang-undang perkawinan tersebut, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon (Medy Sarmana Putra bin Tamrin), sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Medy Sarmana Putra bin Tamrin dan Asriani binti Bandung tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai pria.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, secara implisit ada ayat dan hadits menghendaki adanya batas usia tertentu. Adapun mengenai *baligh* dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ...

Terjemahnya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin..."

Dari ayat ini dapat difahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur, adapun batas umur tersebut adalah *baligh*.

Menimbang, bahwa dalam salah satu hadits juga disebutkan :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Terjemahnya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".

Menimbang, bahwa selain dari item-item yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Medy Sarmana Putra bin Tamrin bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon mengenai hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat. Pemohon mengkhawatirkan hubungan tersebut akan menjadi fitnah dan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama (zina), sehingga Pemohon bermaksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon walaupun belum cukup umur yang dikehendaki undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Medy Sarmana Putra bin Tamrin dengan Asriani binti Bandung tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk melaksanakan perintah Allah agar menjauhi perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat Al isra ayat 32 yang berbunyi:

﴿لَا تَقْرَبُوا زِينَتَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الْوَعْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا لَا تَبْصِرُونَ﴾
﴿لَا تَقْرَبُوا زِينَتَكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الْوَعْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا لَا تَبْصِرُونَ﴾

Terjemahnya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

serta untuk menghindarkan *mudharat* (fitnah), maka manfaat yang diperoleh seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Medy Sarmana Putra bin Tamrin mencapai usia 19 tahun lebih baik dikesampingkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Terjemahnya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Medy Sarmana Putra bin Tamrin), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya (Asriani binti Bandung).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Medy Sarmana Putra bin Tamrin) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Asriani binti Bandung.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Fatmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mun'amah, S.HI

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Ttd

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 85.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	: Rp 176.000,00
--------	-----------------

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H